

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengalokasian dana untuk belanja urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
8. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62024) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

UUS KUSWANTO

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



KOP SKPD

ID Surat:...

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : ...

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua usulan penambahan Analisis Standar Belanja, perubahan harga Analisis Standar Belanja dan penambahan kode rekening pada Analisis Standar Belanja yang saya ajukan kepada Kepala (SKPD/Unit SKPD) dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... melalui sistem *eharga.jakarta.go.id* dengan daftar usulan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Segala hal yang berkaitan dengan semua usulan penambahan Analisis Standar Belanja, perubahan harga Analisis Standar Belanja, dan penambahan kode rekening pada Analisis Standar Belanja meliputi nama standar harga satuan, spesifikasi standar harga satuan, satuan standar harga satuan, dan harga standar harga satuan, adalah sesuai dengan harga pasar yang berlaku serta memberikan lampiran dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tanggung jawab mutlak selaku Kepala (SKPD/Unit SKPD).

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

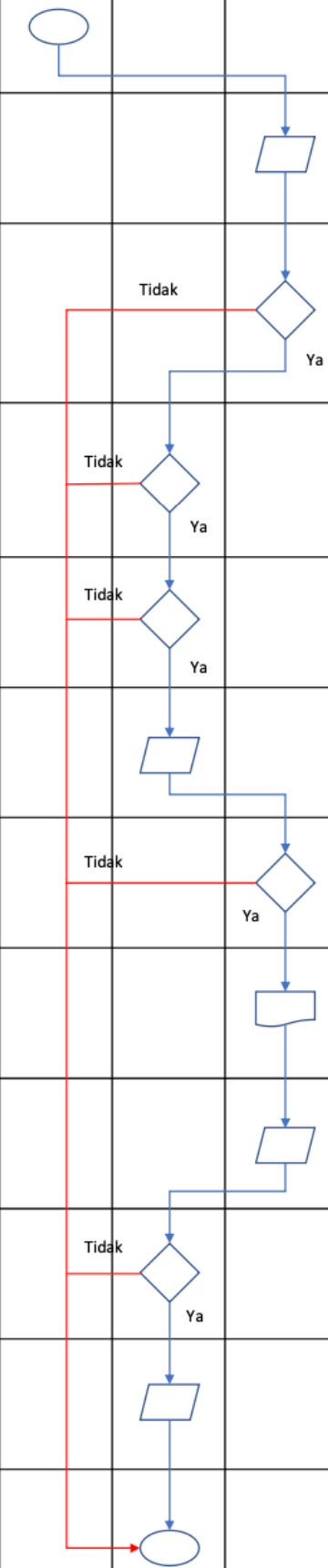
Jakarta,....

Kepala SKPD,

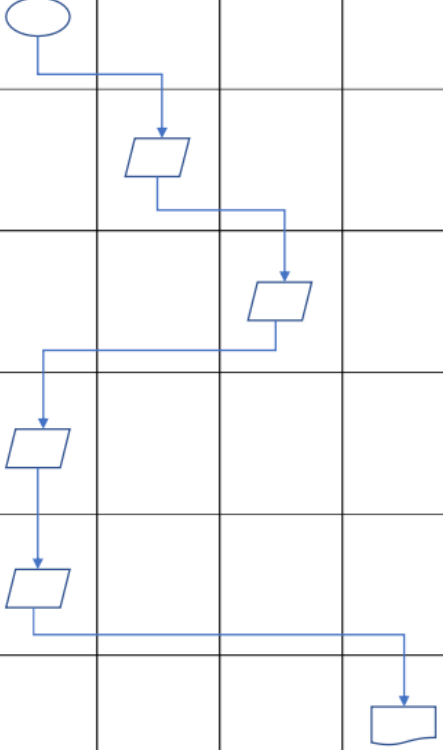
(Nama.....)
(NIP.....)

[BARCODE]

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA USULAN SKPD/UNIT SKPD

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		SEKDA	BPKD	SKPD	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	<u>Surat Edaran</u> BPKD membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) yang menandai dimulainya tahapan pengajuan usulan ASB					Surat Edaran	
2	<u>Usulan ASB</u> Pengusulan ASB oleh SKPD/Unit SKPD melalui Sistem Elektronik yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta				1. 3 penawaran penyedia sebagai data dukung 2. ATPM 3. RAB	Usulan ASB	
3	<u>Penelitian Internal</u> Perencana SKPD meneliti kelengkapan dokumen awal terhadap kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam sistem dengan data dukung yang diunggah				Data Usulan ASB	Usulan ASB	
4	<u>Penelitian Usulan</u> Penyelia BPKD meneliti kelengkapan dokumen awal terhadap kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam sistem dengan data dukung yang telah diunggah				Data Usulan ASB	Usulan ASB terverifikasi	
5	<u>Pembahasan</u> Usulan ASB yang telah diteliti dibahas bersama BPKD, SKPD/Unit SKPD pengusul, Penyedia/ATPM				1. Undangan Pembahasan 2. Daftar Hadir 3. Dokumen Usulan ASB	Berita Acara Pembahasan	
6	<u>Penyusunan ASB</u> Penyelia BPKD menyusun ASB berdasarkan Berita Acara Pembahasan				1. Undangan Pembahasan 2. Daftar Hadir 3. Dokumen Usulan ASB 4. Berita Acara Pembahasan	ASB tersusun	
7	<u>Validasi Usulan</u> Kepala SKPD melakukan validasi atas pengusulan ASB				Data Usulan ASB Hasil Pembahasan yang telah disepakati	ASB tervalidasi	
8	<u>Cetak Surat</u> Perencana SKPD mencetak draft surat usulan ASB melalui sistem elektronik				Data Usulan ASB Hasil Pembahasan yang telah divalidasi oleh Kepala SKPD	Draft Surat Usulan ASB	
9	<u>Unggah Surat</u> Perencana SKPD mengunggah surat usulan ASB ke dalam sistem elektronik				Surat Usulan ASB yang telah di tandatangan Kepala SKPD	Surat Usulan ASB yang sudah terunggah	
10	<u>Penelitian Lanjutan dan Persetujuan</u> 1. Akun Koordinat. Satpel Satuan Harga 2. Akun Koordinat. UP Manajemen Standar Belanja 3. Akun Koordinat. BPKD				Surat Usulan ASB yang sudah terunggah	Usulan ASB disetujui	
11	<u>Posting Usulan</u> Penyelia UP Manajemen Standar Belanja memposting usulan ASB				ASB terposting	ASB siap digunakan	
12	<u>Database Usulan ASB</u> ASB yang sudah diposting dan ditolak tersimpan dalam database pengusulan. Untuk ASB yang diposting bisa digunakan SKPD/UKPD untuk penyusunan APBD						

C. PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA USULAN TIM PENYUSUN ASB

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		BPKD	TIM PENYUSUN	SKPD	GOVERNUR	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	<u>Identifikasi Sub Kegiatan</u> Melakukan identifikasi seluruh sub kegiatan SKPD berdasarkan dokumen / DPA SKPD tahun anggaran sebelumnya.					Data APBD	Analisis Standar Belanja Berdasarkan Sub Kegiatan	
2	<u>Pemodelan ASB</u> Menganalisis belanja tetap dan belanja variable dan model Analisis Standar Belanja yang diinginkan					Analisis Standar Belanja Berdasarkan Sub Kegiatan	Berita Acara Pembahasan	
3	<u>Rapat Koordinasi Pemodelan ASB</u> Melakukan rapat penyusunan analisis standar belanja bersama SKPD terkait/berdampak sesuai ruang lingkup					Berita Acara Pembahasan	Undangan Daftar Hadir Berita Acara Draft ASB	
4	<u>Finalisasi ASB</u> Melakukan finalisasi penyusunan analisis standar belanja					Draft ASB	Laporan Penyusunan ASB	
5	<u>Input Data ASB</u> Menginput hasil analisis standar belanja ke dalam sistem					ASB	Data Sistem	
6	<u>Penetapan ASB</u> Membuat peraturan penetapan atas penyusunan analisis standar belanja					Data Sistem	Peraturan Gubernur	

DRAFT

D. RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG